



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DAN
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 132/PR.07-NK/17/Prov/I/2020

Nomor : B-325/L.7/Gs.1/01/2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.,**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 419/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya Nomor : 82 Lingkar Barat Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA,**

2. **AMANDRA SYAH ARWAN, S.H., M.H.,**

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep. 157/A/JA/09/2018 tanggal 14 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan S.Parman Nomor : 2 Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **PIHAK PERTAMA** memiliki kedudukan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 56);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang **Perdata dan Tata Usaha Negara**, baik dan atau penyelesaian di

dalam maupun di luar pengadilan serta dalam sengketa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Memberikan bantuan hukum dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dalam sengketa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- (2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berupa Legal Opinion terhadap permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berupa pendampingan hukum/legal asistensi pada proses pengadaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Melakukan Legal Action berupa pembelaan kepentingan hukum **PIHAK PERTAMA** terhadap tuntutan/gugatan **PIHAK KETIGA** dan atau mengajukan gugatan kepada **PIHAK KETIGA** dalam Sengketa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan/Pendapat Hukum dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;

- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama dalam 2 (dua) Tahun serta berlaku selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AMANDRA SYAH ARWAN, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,



IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.